

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN III TAHUN 2024  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan  
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JI. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id  
Web Site : www. lamongankab.go.id

<b>NO DOKUMEN</b>	:	244
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	25 Maret · 2025

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah   Anisa Fatmawati Kohari 20001117 202302 2 001 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
<b>Diperiksa</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah   Devvy Pramasti Wulandari, S.STP. M.PSDM. 19921217 201609 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah   Pujo Broto Iriawan Putra, SE.MM., M.KEs. 19691008 199503 1 003 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

- perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
  - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
  - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III Tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:</b>						
1	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	-
<b>Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:</b>						
1	Sosialisasi terkait perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Semesteran	Setiap Semesteran	-
2	Menghitung ulang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan obyek-obyek pajak baru	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
3	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
4	Peningkatan efektivitas pelayanan dan penagihan pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
5	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan optimal	Pemeliharaan Aplikasi	Kepala Bidang Pelayanan dan	Setiap Bulan (Januari-	Setiap Bulan (Januari-	-

			Penagihan	Desember)	Desember)	
6	Melakukan backup data pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
7	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
8	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak daerah dan pengawasan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
9	Monev OPD Penghasil secara berkala	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-

### B. HASIL ANALISIS RISIKO

No.	“Risiko” yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala dampak	Skala Kemungkinan	Skala risiko
a	b	c	d	e	F
I	Risiko Strategis				
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	4	3	12
II	Risiko Operasional				
1	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.24.37.08.01	4	1	4
2	Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada	ROO.24.37.08.02	4	3	12

3	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.24.37.08.03	4	3	12
4	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.24.37.08.04	4	3	12
5	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah	ROO.24.37.08.05	4	2	8
6	Sistem pelayanan pajak <i>online</i> terhambat	ROO.24.37.08.06	4	1	4
7	Keterlambatan <i>update</i> data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.24.37.08.07	4	1	4
8	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.24.37.08.08	4	2	8
9	Keterlambatan <i>update</i> data perkembangan penerimaan retribusi daerah	ROO.24.37.08.09	4	1	4

### C. MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	1	2	3	4	
	Kemungkinan Besar				RSO.24.37.08.01 ROO.24.37.08.02 ROO.24.37.08.03 ROO.24.37.08.04	
	Kemungkinan Kecil				ROO.24.37.08.05 ROO.24.37.08.08	
	Sangat Jarang				ROO.24.37.08.01 ROO.24.37.08.06 ROO.24.37.08.07 ROO.24.37.08.09	

Keterangan :

Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
---------------	--------	--------	---------------

#### **D. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III Tahun 2024**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III Tahun 2024, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan akan dijelaskan di tabel berikut :

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan RTP
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:</b>										
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	Desember	PAD Belum Tergali secara Optimal	Realisasi PAD Tidak Tercapai	-	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Agustus	Agustus	Sudah terlaksana
<b>Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:</b>										
1	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.24.37.08.01	Setiap Triwulan	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai	-	Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala, dan monev OPD Penghasil secara berkala	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sudah terlaksana
2	Penetapan target pajak	ROO.24.37.08.02	Setiap Bulan	Potensi pajak belum tergali	Tidak terdapat peningkatan	-	Menghitung ulang potensi	Setiap Bulan (Januari-	Setiap Bulan (Januari-	Sudah terlaksana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada			secara optimal	dalam penerimaan pajak daerah		pajak daerah dan melakukan pendataan obyek-obyek pajak baru	Desember)	Desember)	
3	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.24.37.08.03	Setiap triwulan	Data potensi pajak daerah tidak diperbarui secara berkala	Data potensi tidak <i>up to date</i>	-	Pendataan potensi pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
4	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.24.37.08.04	Setiap Bulan	Pengawasan yang belum optimal	Kesadaran wajib pajak (WP) masih rendah	-	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
5	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah	ROO.24.37.08.05	Setiap Triwulan	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah	Pelayanan pajak daerah terhambat	-	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah secara digital	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sudah terlaksana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.24.37.08.06	Setiap Bulan	Aplikasi trouble	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	-	Memelihara server secara berkala	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
7	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.24.37.08.07	Setiap Bulan	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dengan keuangan dan perizinan	Data perkembangan pajak daerah tidak realtime	-	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah dan perizinan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
8	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.24.37.08.08	Setiap Triwulan	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak daerah	-	Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penagihan serta pengawasan pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
9	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan	ROO.24.37.08.09	Januari-Desember	Masih kurangnya koordinasi dengan OPD	Data perkembangan retribusi daerah tidak	-	Monev OPD Penghasil secara berkala	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sudah terlaksana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	retribusi daerah			Penghasil	realtime					

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya GAP antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Badan Pendapatan Daerah adalah potensi PAD belum tergali secara optimal, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, data potensi pajak belum ter-update secara berkala karena keterbatasan anggaran, kurangnya SDM pendataan pajak sehingga data potensi tidak update, sosialisasi belum dilakukan secara berkala, sarana dan prasarana kurang memadai seperti aplikasi *trouble*.

#### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III Tahun 2024 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

#### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III Tahun 2024 dapat kesimpulan bahwa peningkatan efektivitas penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak , menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai (aplikasi, kendaraan, blanko dsb) untuk mendukung penagihan pajak dan pendataan pajak yang efektif. Selain itu, melakukan koordinasi dengan OPD penghasil secara berkala, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Upaya – upaya ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan rencana tindak pengendalian risiko yang lebih masif dan optimal lagi.